

MODUL

**PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
UNTUK KELAS XI IPS 2,3**



**SMA 1 TINOMBO
2020**

ILHAM L. S.Pd

BAB I – HAK ASASI MANUSIA



Hak asasi manusia (HAM) adalah konsep hukum dan normatif setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun.

yang menyatakan bahwa manusia berlaku

Terdapat beberapa tokoh yang mengulas mengenai pengertian HAM, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jhon Locke

John Locke mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang di kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci.

2. Jan Materson

Pengertian HAM menurut Jan Materson adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia.

3. Miriam Budiarmo

HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan. Baik ras, gender, budaya, suku, dan agama.

A. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (pasal 1 angka (6) UU No 39 Tahun 1999).

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, sebagai berikut:

- Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan
- Penyiksaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang.

Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia
- Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi.

Klasifikasi Hak Asasi Manusia berat menurut UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, antara lain:

- Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis dan agama
- Kejahatan kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa : pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, penganiyaan, penghilangan orang secara paksa dan kejahatan apartheid

B. Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia

- Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM, diantaranya adalah:
 - Sikap egois atau terlalu mementing diri sendiri.
 - Rendahnya kesadaran HAM.
 - Sikap tidak toleran.

- b. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut
- Penyalahgunaan kekuasaan
 - Ketidaktegasan aparat penegak hukum
 - Penyalahgunaan teknologi
 - Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi

2. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

- Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984
- Penyerbuan Kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996
- Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998.
- Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998
- Penculikan aktivis, pada bulan April 1997 – April 1999.
- Meninggalnya Munir yang merupakan aktivis HAM Indonesia, pada tanggal 7 September 2004
- Contoh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya :
- Menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan)
- Penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, trackficing, perbudakan
- Kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan
- Pencemaran lingkungan yang disengaja dll

C. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya:

- 1) Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993 dan UU No 39 Tahun 1999 (pasal 75-99) Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
 - b. menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
 - c. menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindak lanjuti.
 - d. memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.

2) Pembentukan Instrumen HAM.

Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM adalah:

- Pembukaan UUD NRI 1945
- Pasal 28A – 28J UUD NRI 1945 tentang HAM
- UU No 39 tahun 1999 tentang HAM
- UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Berbagai ratifikasi peraturan HAM Internasional

3) Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat Penegakkan HAM itu penting dilakukan di Indonesia :

- agar negara Indonesia tidak termasuk negara ‘unwillingness state’ yaitu negara yang tidak mempunyai kemauan menegakkan HAM
- agar tercipta keamanan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

D. Upaya penanganan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia :

- a. Melalui upaya pencegahan pelanggaran HAM
 - Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi
 - Meningkatkan kualitas pelayanan public

- Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM
 - Meningkatkan pengawasan masyarakat dll
- b. Melalui upaya Pengadilan HAM
- Berdasarkan UU No 26 Tahun 2000, proses penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komando Nasional HAM, kemudian berkasnya diserahkan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik. Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung, kemudian diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh 5 Majelis Hakim paling lama 180 hari.

BAB II – MENELAAH KETENTUAN KOSTITUSIONAL KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA



A. Menjelajah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang”

Maknanya :

- Indonesia adalah negara kepulauan (archipelago state) yang merupakan satu kesatuan wilayah perairan dan kepulauan yang melahirkan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam
- Mengukuhkan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia ditengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara atau pendudukan oleh negara asing

Wilayah laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu:

a. Zona Laut Teritorial

Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial.

b. Zona Landas Kontinen

Landas Kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara.

c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980.

Batas-batas wilayah Indonesia secara geografis :

- Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia (darat), sedangkan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Phillipina (laut)
- Sebelah barat berbatasan dengan India (laut)
- Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini (darat dan laut)
- Sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste (darat), Australia (laut)

✚ Deklarasi Juanda (13 Desember 1957)

Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara RI dan dengan demikian merupakan bagian dari pada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara RI. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik luar pada pulau-pulau Negara RI akan ditentukan dengan undang-undang

✚ Pengaruh Deklarasi Juanda terhadap wilayah Indonesia :

- ❖ Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri nusantara (archipelago state), yang kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan menerbitkan UU No 17 Tahun 1985
- ❖ Indonesia memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km termasuk sumber daya alam yang dikandungnya

B. Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia

1. Status Warga Negara Indonesia

✓ Pasal 26 UUD Negara RI 1945

- 1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara
- 2) Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
- 3) Hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang :
 - Mengandung makna :
 - WNI adalah orang Indonesia asli yaitu pribumi yang lahir dan keturunan orang Indonesia ditambah dengan keturunan bangsa lain seperti China, India, Arab dll melalui naturalisasi
 - Penduduk Indonesia adalah semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing

2. Asas-asas Kewarganegaraan Indonesia

- a. Asas Ius sanguinis (keturunan) yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang bersangkutan
- b. Asas Ius Soli (tempat lahir) yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran

Istilah-istilah lain yang berkaitan dengan Kewarganegaraan :

- Apatriade yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan.
- Bipatriade, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap).
- Stelsel aktif yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)
- Stelsel pasif yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi istimewa)
- Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
- Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif)
- Naturalisasi, yaitu permohonan seseorang warga negara untuk menjadi warga negara suatu Negara

3. Syarat-Syarat menjadi Warga Negara Indonesia

Syarat-syarat menjadi untuk menjadi WNI sesuai dengan UU kewarganegaraan No. 12 tahun 2006 :

- 1) telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- 2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;

- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- 6) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- 7) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- 8) membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

4. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia Kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

C. Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Di samping itu, dalam pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) disebutkan, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kita harus mengembangkan kerukunan beragama dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan kerukunan umat beragama akan tercipta ketentraman dan kenyamanan. selain itu juga tidak akan ada lagi pertentangan dan perkelahian antar umat manusia. dan saat kerukunan itu terwujud maka persatuan

bangsa akan terwujud. dan jika persatuan itu terwujud maka akan menambah kekuatan negara. Adapun Tri Kerukunan umat beragama di Indonesia yaitu:

1. Kerukunan antar umat seagama (intern umat beragama)
2. Kerukunan antar umat beragama.
3. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.

D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

Kesadaran bela negara adalah kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara dengan penuh keikhlasan

Dalam Pasal 30 ayat (1) sampai (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang sistem pertahanan dan keamanan negara, yang menyatakan bahwa:

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
 - 2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- Pasal 27 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan kemandirian negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

Sistem pertahanan keamanan negara Indonesia adalah SISHANKAMRATA, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan:

- a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
 - b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
 - c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan
- Contoh wujud bela negara yang bisa dilakukakn oleh warga Negara:
- Mengamankan lingkungan sekitar
 - Membantu korban bencana alam
 - Menjaga kebersihan
 - Mencegah bahaya narkoba
 - Mencegah perkelahian
 - Melestarikan budaya

LATIHAN DAN TUGAS

Latihan I (Di Kumpulkan Pada Tanggal : 27 Juli 2020)

A. Jawablah Pertanyaan Dibawah Ini Dengan Benar !

1. Jelaskan menurut pendapat kalian apa yang dimaksud dengan HAM!
2. Apakah HAM bisa di hilangkan atau tidak ?
3. Jelaskan pengertian HAM menurut Jhon Locke dan Marian Budiarto !
4. Sebutkan salah satu contoh pelanggaran HAM yang kalian ketahui !
5. Apa yang dimaksud dengan Kasus Pelanggaran HAM ?

B. Buatlah Satu Makalah Tentang Devinisi HAM Beserta Contohnya.

Catatan : Kriteria Penulisan

1. Menggunakan Huruf “ Times New Roman” Ukuran 12
2. Terdiri dari 3 BAB (BAB I – PENDAHULUAN, BAB II - PEMBAHASAN, BAB III – PENUTUP)
3. Terdapat “*Cover, Kata pengantar, Daftar Isi, dan Daftar Pustaka*” Referensi (www.google.com)
4. Jika materi makalah di ambil dari Internet, cantumkan alamat web yang di buka.
5. Tugas dikumpulkan pada Wali Kelas.

Latihan II (Di Kumpulkan Pada Tanggal : 10 Agustus 2020)

A. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar

1. Sebutkan 2 macam pelanggaran HAM Berat !
2. Mengapa Genosida disebut pelanggaran HAM Berat ?
3. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM Ringan !
4. Sebutkan 1 contoh pelanggaran HAM ringan !
5. Pelanggaran HAM ringan termasuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan, tetapi jika tidak segera ditanggulangi maka akan berbahaya. Mengapa?

B. Buatlah Satu Makalah Tentang Pelanggaran HAM

Catatan : Kriteria Penulisan

1. Menggunakan Huruf “ Times New Roman” Ukuran 12
2. Terdiri dari 3 BAB (BAB I – PENDAHULUAN, BAB II - PEMBAHASAN, BAB III – PENUTUP)
3. Terdapat “*Cover, Kata pengantar, Daftar Isi, dan Daftar Pustaka*” Referensi (www.google.com)
4. Jika materi makalah di ambil dari Internet, cantumkan alamat web yang di buka.
5. Tugas dikumpulkan pada Wali Kelas.

Latihan III (Di Kumpulkan Pada Tanggal : 24 Agustus 2020)

A. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !

1. Dalam pembelajaran kali ini dijelaskan adanya penyebab terjadinya kasus pelanggaran HAM. Apa yang kalian pahami tentang Materi tersebut?
2. Didalam lingkungan masyarakat di daerah kalian masing-masing apakah ada yang kalian lihat atau ketahui tentang pelanggaran HAM sesuai dengan pembahasan diatas? *Ya* atau *Tidak*
3. Pelanggaran HAM seperti apa yang pernah kalian lihat atau ketahui?

B. Buatlah Resume Pemahaman Anda Tentang Materi Pelanggaran HAM.

Latihan IV (Di Kumpulkan Pada Tanggal : 7 September2020)

buatlah makalah tentang “ Wilayah Kesatuan Republik Indonesia “

Catatan : Kriteria Penulisan

1. Menggunakan Huruf “ Times New Roman” Ukuran 12
2. Terdiri dari 3 BAB (BAB I – PENDAHULUAN, BAB II - PEMBAHASAN, BAB III – PENUTUP)
3. Terdapat “*Cover, Kata pengantar, Daftar Isi, dan Daftar Pustaka*” Referensi (www.google.com)
4. Jika materi makalah di ambil dari Internet, cantumkan alamat web yang di buka.
5. Tugas dikumpulkan pada Wali Kelas.

Latihan V (Di Kumpulkan Pada Tanggal : 28 September 2020)

A. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar.

1. Mengapa Indonesia disebut Negara Kepulauan?
2. Apakah isi Pasal 25 A UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945?
3. Secara umum Indonesia dibagi atas berapa Provinsi?
4. Negara apa saja yang berbatasan dengan Pulau terluar Indonesia?
5. Ada berapa Zona yang mengatur tentang Wilayah Negara?

B. Buatlah Satu Makalah Tentang Pembagian Zona Wilayah Laut Di Indonesia

Catatan : Kriteria Penulisan

1. Menggunakan Huruf “ Times New Roman” Ukuran 12
2. Terdiri dari 3 BAB (BAB I – PENDAHULUAN, BAB II - PEMBAHASAN, BAB III – PENUTUP)
3. Terdapat “*Cover, Kata pengantar, Daftar Isi, dan Daftar Pustaka*” Referensi (www.google.com)
4. Jika materi makalah di ambil dari Internet, cantumkan alamat web yang di buka.
5. Tugas dikumpulkan pada Wali Kelas.

**“Jika Ada yang perlu ditanyakan Bisa Konsultasi Melalui
WhatsApp 0853-9684-2864”**